



HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK PENGELOLAAN DESA WISATA DI BALI.

**OLEH
DR. DRS I WAYAN WESNA ASTARA,SH.,MH.M.HUM.
Kepala LPM unwar
Seminar Nasional dan Lokakarya 17 Desember 2018.**



PENGAKUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- ❑ Negara Mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan UU (UUD 1945, Pasal 18B, ayat (1)).**
- ❑ Negara Mengakui dan menghormati Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU (UUD 1945, Pasal 18B, ayat (2)).**
- ❑ Identitas Budaya dan hak-hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (UUD 1945, Pasal 28i, ayat (3)).**

HUKUM SEBAGAI ALAT SARANA PERUBAHAN SOSIAL

HUKUM DAPAT DIPERANKAN SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL (*law is a tool of social engineering*) Peraturan Perundang-undangan sebagai posisi yang penting dalam mengatur tata kehidupan masyarakat



BALI, memiliki keunikan agama, adat dan kebudayaannya yang dapat menjadi daya Tarik wisatawan dan nilai kearifan local untuk terus dikembang kepariwisataan untuk BALi dan Bukan BALI untuk Pariwisata.



Pariwisata “Budaya” Bali secara historis, berawal sejak tahun 1920, ketika perusahaan Perkapalan Belanda KPM (*Koninklijke Paketvaart Maatschapij*). Pelita II 1974-1979 Bali mengembang Pariwisata Budaya, pengembangan wisata, Nusa Dua, sanur dan Kuta (Bali post, 14 Januari 1974, hlm 1)

BALI MENEMUKAN PARIWISATA BUDAYA

- ❑ Bali menemukan pariwisata dari pengalaman pariwisata sejak tahun 1920.
- ❑ Bali akhirnya memutuskan menetapkan konsep Pariwisata Budaya (Cultural Tourism) sebagai ideology, rokh, rambu-rambu atau solusi (Francois Lanfant)



- ❑ Penetapan Perda 3 tahun 1974 Tentang Pariwisata Budaya.
- ❑ Dicabut diganti Perda Prov. Bali No. 3 Tahun 1999 tentang Pariwisata Budaya.
- ❑ Dicabut diganti Perda Prov Bali No. 2 Tahun 2012 Ttg Kepariwisataan Budaya Bali.

- ❑ Pembangunan Kepariwisataan Budaya Bali dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Prov. Bali (Pasal 5, ayat (1) Perda Prov Bali No. 2 Tahun 2012 Ttg Kepariwisataan Budaya Bali.
- ❑ Pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan di luar kawasan pariwisata yang telah ditetapkan dalam RTRW Prov Bali diperuntukan bagi desa Pakraman dan lembaga tradisional (Pasal 5, ayat (2))

POLITIK HUKUM PARIWISATA BUDAYA? ..Potensi-- BALI!

UU No, 10 Tahun 2009 TTg KePariwisataan, Pasal 4, Kepariwisataan Bertujuan salah satunya memajukan Kebudayaan.



- ❑ Prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, Pasal 5, ayat (a) Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari Konsep Hudup dalam keseimbangan hubungan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, Hubungan antara Manusia den sesama manusi, dan hubungan manusia dan lingkungan



- ❑ Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia , keragaman budaya, dan kearifan local.
- ❑ Memberdayaan Masyarakat setempat (Pasal 5 ayat, b,, e).



- ❑ Pasal 19 ayat (2) setiap orang dan /atau masyarakat di dalam dan sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas

Politik Hukum dan Kebudayaan

- ❑ **Pendapat Padmo Wahjono, Politik hukum adalah kebijakan Dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.**
- ❑ **Moh. Mahfud, Legal Policy atau garis (kebijakan) resmi yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.**



Pantai Pandawa dikelola oleh Desa Adat Kutuh- Kecamatan Kuta Selatan.



PERLUKAH DESA WISATA DIKELOLA DESA ADAT?.

- ❑ **Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001, juncto Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman, Pasal 6 ayat (b), Desa Pakraman mempunyai wewenang turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya terutama yang berkaitan dengan Tri Hita Karana.**
- ❑ **Pasal 8 ayat (d) Parajuru Desa Pakraman mempunyai tugas *Salah satunya*, mewakili desa Pakraman dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun di luar pengadilan atas persetujuan paruman Desa.**



- ❑ Salah satu Pendapatan Desa Pakraman adalah diperoleh dari Hasil Usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD) (Pasal 10 ayat (c)

Pertanyaannya? Perlukah buat Perda Desa Wisata yang dikelola oleh Desa Adat!

- ❑ **Jawabannya adalah DPRD Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Bali apakah memandang perlu melindungi desa wisata sebagai potensi untuk diberikan kewenangan mengelola kepada desa adat dalam bentuk Perda.**
- ❑ **Pendapatan Desa Pakraman dapat digunakan untuk memenuhi pembangunan dan penyelenggaraan di desa pakraman masing-masing (Pasal 10, ayat (2)).**
- ❑ **Tata Penegelolaan dan penggunaan pendapatan desa Pakraman diatur dalam awig-awig.**

SEJARAH PENGELOLAAN DESA WISATA PANTAI PANDAWA



Sejarah lahirnya hak pengelolaan pantai Pandawa pada mulanya adalah Desa Dinas (Desa Kutuh) yang dikelola tahun 2013 di bawah komando Perbekel. Berdasarkan hasil musyawarah tahun 2014, tokoh masyarakat adat, perbekel (kepala Desa), prajuru adat, maka pengelolaannya diserahkan kepada Bendesa Adat Kutuh.

Potensi Desa Kutuh Kuta Selatan

Dasar pertimbangannya adalah dari hukum adat Bali (awig-awig desa Adat) yang mengikat secara otonom kepada masyarakat adat Kutuh. Hal ini dengan mempertimbangkan untuk memproteksi lingkungan alam (tebing) sebagai wilayah *palemahan* desa adat dari serbuan investor. Hal ini tertuang dalam *Awig-awig* desa adat Kutuh bahwa tebing (*tanah ngampan*) membentang dari barat samapai ke timur dari pura Batu Pageh (kawasan hotel Bali Cliff) sampai Pura Gunung Payung (membentang sekitar 3 Km) berstatus sebagai karang *Pemopon* desa sehingga hak kelola dan pemanfaatannya menjadi kewenangan desa adat Kutuh.

Berbagai Macam Usaha Desa Adat Kutuh



WISATAWAN MANCAEGARA DAN DOMESTIK


Banyaknya Wisatawan Mancanegara yang Datang Langsung ke Bali Menurut Kebangsaan, 2013-2017

Number of Foreign Visitors Arriving Directly by Nationality to Bali, 2013-2017

Kebangsaan (Negara Asal)			2013	2014	2015	2016	2017
Nationality (Country of Origin)							
I. ASEAN			418 012	483 487	422 986	416 428	379 264
1.	Malaysia / Malaysia		199 223	223 205	190 381	178 377	165 396
2.	Philipina / Philippines		29 840	32 727	33 906	39 411	47 815
3.	Singapura / Singapore		138 397	178 174	146 660	135 902	124 779
4.	Thailand / Thailand		34 722	30 247	28 214	31 828	33 736
5.	Asean lainnya / Other Asean		15 830	19 134	23 825	30 910	7 538
II. ASIA (Tanpa Asean / Non Asean)			995 423	1 236 816	1 424 995	1 839 892	2 193 676
1.	Hongkong / Hongkong		37 414	35 552	38 980	42 096	35 383
2.	India / India		64 421	88 049	119 304	180 770	264 516
3.	Jepang / Japan		208 115	217 159	228 185	232 151	249 399
4.	Korea Selatan / South Korea		134 452	145 498	152 866	143 084	161 765
5.	Taiwan / Taiwan		127 443	113 132	124 593	124 095	110 769
6.	RRC / China		387 533	585 922	688 469	975 152	1 356 412
7.	Asia lainnya / Other Asia		36 045	51 504	72 598	142 544	15 432
III. AMERIKA			164 666	177 940	214 518	184 373	190 947
1.	Amerika Serikat / USA		105 863	111 610	133 763	169 288	189 814
2.	Kanada / Canada		30 565	37 532	45 079	1 899	891
3.	Amerika Lainnya / Other America		28 238	28 798	35 676	13 186	242

IV.	EROPA		712 418	736 188	842 436	1 151 925	1 675 317
	1.	Perancis / France	125 065	128 288	131 451	164 723	176 710
	2.	Jerman / Germany	99 508	105 467	120 347	153 425	176 470
	3.	Italia / Italy	28 755	30 762	33 500	123	78
	4.	Belanda / Holland	72 275	76 082	81 929	95 449	101 241
	5.	Spanyol / Spain	19 949	22 789	28 245	165	36
	6.	Swedia / Sweden	16 857	27 345	25 797	87	56
	7.	Swiss / Switzerland	25 406	24 924	34 807	234	251
	8.	Inggris / United Kingdom	122 406	127 013	167 628	218 928	240 633
	9.	Rusia / Russia	79 330	72 127	51 873	66 744	94 331
	10	Eropa Lainnya / Other Europe	122 867	121 391	166 859	452 047	885 511
V.	OSEANIA		892 615	1 050 422	1 042 001	1 202 805	1 062 855
	1.	Australia / Australia	826 385	988 786	966 869	1 117 933	1 062 039
	2.	Selandia Baru / New Zealand	57 520	58 142	68 665	1 960	807
	3.	Oseania Lainnya / Other Oceania	8 710	3 494	6 467	82 912	9
VI.	AFRIKA		19 385	18 137	27 830	8 398	7 965
	1.	Afrika Selatan / South Africa	9 563	9 744	13 984	163	63
	2.	Mesir / Egypt	2 060	2 798	4 609	7 616	7 890
	3.	Afrika Lainnya / Other Africa	7 762	5 595	9 237	619	12
VII.	CREW		76 079	63 648	27 069	124 115	187 715
	Jumlah / Total :		3 278 598	3 766 638	4 001 835	4 927 937	5 697 739
	Pertumbuhan / Growth Rate (%)		11.16	14.89	6.24	23.14	15.62

Pertumbuhan Wisatawan Mancanegara yang Datang Ke Bali




Kunjungan Wisatawan Domestik ke Bali per Bulan, 2013-2017

Number of Domestic Visitor to Bali by Month, 2013-2017

Bulan	2013	2014	2015	2016	2017
Januari	426 360	517 500	528 506	597 558	658 308
Pebruari	369 525	296 581	483 221	513 852	520 462
Maret	431 393	255 403	503 311	576 438	618 834
April	403 211	318 800	528 668	534 395	705 710
Mei	456 491	385 366	651 089	647 790	646 467
Juni	785 053	667 201	571 646	1 035 563	659 718
Juli	474 769	682 941	799 765	1 084 950	890 368
Agustus	878 278	843 958	641 684	704 662	790 323
September	473 697	615 429	557 081	725 240	832 026
Oktober	758 351	549 998	619 599	685 244	732 720
Nopember	678 748	468 743	529 381	655 962	741 649
Desember	840 660	792 387	733 149	882 026	939 048
BALI	6 976 536	6 394 307	7 147 100	8 643 680	8 735 633
Pertumbuhan	15.06	-8.35	11.77	20.94	1.06
Source :					
Sumber :					

Pertumbuhan Wisatawan Domestik Yang Datang ke Bali



Implementasi Pariwisata Budaya



- ❖ Bali memiliki nilai kearifan lokal dalam mengembangkan kepariwisataan, agama Hindu, Budaya, Alam, tradisi hukum lokal memberikan nilai tambah dalam mengembangkan Pariwisata Budaya.
- ❖ Beberapa Peraturan yang mempengaruhi Pariwisata Budaya yang menjadi pijakan.
- ❖ Politik hukum Kepariwisata di Bali merujuk UU No. 10 tahun 2009, tentang Kepariwisata.
- ❖ Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012, tentang Kepariwisata Budaya Bali

❖ **Politik
Kebudayaan di
Desa Adat (Perda
No. 06/1986 dan
Perda No. 3 tahun
2001 ttg Desa
Pakraman.**



Kebijakan Publik dalam
merencanakan Desa
Wisata di kabupaten
Badung (Perturan Bupati
Badung N. 47 tahun 2010
Ttg Penetapan kawasan
Desa Wisata.

Politik Hukum dan Budaya

Politik Hukum budaya masyarakat local Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Pemetapan Desa Wisata di Kabupaten Badung.



- ❖ Pulau Bali yang Kemas menjadi DTW, terjadi pertarungan Politik Hukum Negara dengan Politik Kebudayaan.
- ❖ Bali mengharapkan adanya hubungan timbal balik antara kebudayaan Bali dengan pariwisata.
- ❖ dicabutnya Perda Nomor Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya dan diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya, yang juga tetap berlandaskan kebudayaan Bali yang dijiwai oleh agama Hindu dan falsafah Tri Hita Karana.

Lanjutan



- ❑ Perda Nomor 2 tahun 2012, tentang Kepariwisataaan Budaya Bali, mengatur wisata spiritual (Pasal 8, ayat (m), dan secara senyatanya belum mengandung ekowisata dalam teks (pasal) Pariwisata Budaya.
- ❑ Dalam pandangan kepariwisataan Budaya di Bali harus memperhatikan kearifan local seperti keyakinan masyarakat Bali yang didasarkan pada Tri Hita Karana dan dijiwai oleh agama Hindu (pasal 11, ayat (a)).

POLITIK HUKUM PARIWISATA BUDAYA

A. Politik Hukum budaya masyarakat local Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Pemetapan Desa Wisata di Kabupaten Badung.



- ❖ Pulau Bali yang Kemas menjadi DTW, terjadi pertarungan Politik Hukum Negara dengan Politik Kebudayaan.
- ❖ Bali mengharapkan adanya hubungan timbal balik antara kebudayaan Bali dengan dengan pariwisata.
- ❖ dicabutnya Perda Nomor Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya dan diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya, yang juga tetap berlandaskan kebudayaan Bali yang dijiwai oleh agama Hindu dan falsafah Tri Hita Karana.

KAWASAN DESA WISATA (Pasal 8)

- 1. Desa Bongkasa → Banjar Karang Dalem, Kec Abian semal.**
- 2. Desa Pangsan → Banjar Sekar Mukti Pundung, Kec. Petang.**
- 3. Desa Kerta → Kec. Petang.**
- 4. Desa Plaga → Banjar Kiadan.**
- 5. Desa Belok → Banjar Lawak, Kecamatan Petang.**
- 6. Desa Carang Sari → Kecamatan Petang.**

Lanjutan

7. Desa Sangeh → Kecamatan Abiansemal

8. Desa Baha → kecamatan Mengwi.


9. Desa kapal → kecamatan Mengwi.

10. Desa Mengwi → Kecamatan Mengwi.

11. Desa Munggu → Kecamatan Mengwi.

Wisata Alam Pantai Pantai Pandawa Desa Adat Kutuh tidak dimasukkan dalam Peraturan Bupati, karena lahir dari inisiatif desa adat Kutuh.

Desa Wisata Sangeh berbasis Desa Adat



- ❑ Implementasi Kebijakan wisata berbasis desa adat:
- ❑ Melibatkan Pemerintah Daerah, Desa Pakraman dan Badan Pengelola Daya Tarik Wisata alam Sangeh,
- ❑ Desa Adat membentuk Badan Pengelola Desa Wisata → melibatkan Pemerintah Daerah, Masyarakat Desa Adat, Badan Pengelola Daya Tarik Wisata Sangeh yang dibentuk oleh Desa Pakraman, Prajuru adat, pemuka agama, dan Pemangku Pura.
- ❑ Bentuk Pengelolaannya Desa Wisata Alam Hutan Sangeh adalah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Desa Pakraman.

lanjutan

- ❖ **Dalam UU No. 10 Tahun 2009, usaha pariwisata salah satunya meliputi penyediaan akomodasi, wisata tirta, juga belum ada menyebutkan desa wisata atau eko wisata,**
- ❖ **untuk mengisi kekosongan dan keseimbangan pembangunan kepariwisataan Badung Selatan dengan Badung Utara, maka Bupati Badung Anak Agung Gde Agung periode (2005-2010, dan 2010-2015), Desa Plaga dijadikan salah satu desa yang dipilih sebagai daerah pengembangan Agro wisata di wilayah Badung Utara sesuai dengan Rencana Pengembangan Dati II Kabupaten Badung melalui SK Bupati Kabupaten Badung Nomor: 2028 Tahun 1994.**

Lanjutan



- ❑ **Bupati Badung AA Gde Agung → mengeluarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 47 tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di kabupaten Badung. Desa wisata yang dimaksud adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya.**
- ❑ **Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan (Pasal 1, ayat (6)).**

B. Potensi Desa Adat Kiadan (Plaga) dan Kearifan Lokal yang menjadi Daya Tarik Wisatawan.



- ❖ Menurut Jackson, 1989 (dalam Pitana, 2005) terdapat 11 faktor yang menjadi factor penarik objek wisata, yaitu: (1) *location climate*; 2) *national promotion*, 3) *retail advertvertising*, 4) *wholesale*, 5) *special events*, 6) *incentive schemes*; 7) *visiting friends*; 8) *visiting relations*; 9) *tourist attractions*; 10) *culture*, dan 11) *natural environment and man-made environment*.
- ❖ *Kiadan memiliki potensi* Desa Adat Kiadan sebagai desa Wisata kemajemukan budaya dapat menjadi modal budaya (*cultural capital*) dan kekuatan budaya (*cultural power*) yang menggerakkan kehidupan berbangsa dan bernegara, alam, budaya, pertanian, Suasana pedesaan. Ada kesenian jogged sebagai atraksi di daerah penginapan.

lanjutan



- ❑ Dalam pengelolaan Desa Wisata desa adat dapat mengelola sendiri dan dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah, swasta dll.
- ❑ Perjajian kerjasama daerah yang dibuat dengan model nota Kesepakatan antara pemerintah Daerah dengan desa Pakraman, kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Bupati tentang penetapan Pelaksana Pengelolaan obyek dan daya Tarik wisata, (di Kabupaten Badung) .

lanjutan

- ❑ Konsep Desa Wisata yang dikembangkan di desa adat Kiadan adalah wisata alam, wisata budaya, kemudian “didisign” dengan pola penginapan yang sesuai dengan masyarakat pedesaan. Kehidupan masyarakat dengan kegiatan wisata dapat menyatu.
- ❑ Pengembangan sarana akomodasi pada kawasan desa wisata dengan diarahkan dengan pemanfaatan rumah-rumah penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata desa.



Lanjutan

- ❑ Desa Wisata Kiadan (Pelaga) mulai dibangun penginapan/akomodation dengan memfungsikan rumah-rumah penduduk mulai dikunjungi oleh wisatawan tahun 2010. Ada 5 orang sebagai pemilik akomodation adalah: 1) I Made Warsa (dua kamar); 2) Made Ceger (dua kamar),
- ❑ 3) Nyoman Juta, memiliki rumah Bali (modern); 4) Ni Nyoman Sutri: rumah Bali (modern); 5) Made Japa: rumah Bali (modern). Penginapan ini di bawah perlindungan/pengawasan Desa adat.
- ❑ 3) Nyoman Juta, memiliki rumah Bali (modern); 4) Ni Nyoman Sutri: rumah Bali (modern); 5) Made Japa: rumah Bali (modern). Penginapan ini di bawah perlindungan/pengawasan Desa adat.



Lanjutan.

- ❑ Dalam desa wisata di Kiadan yang diunggulkan adalah kopi, *trackking* di sela-sela kebun kopi.
- ❑ Desa adat Kiadan sebagai eko-wisata udaranya sejuk pemandangannya juga indah, terdapat juga Pura Bukit dan pura Kahyangan Tiga, jembatan Tukad Bangkung serta event Festival Budaya Pertanian yang setiap tahun diadakan di jembatan tukad Bangkung sebagai jembatan tertinggi di Bali.



DESA ADAT DAN KEHUTANAN

❑ UU No. 41 Th 1999 Ttg Kehutanan, Pasal 6 angka 6. Penguasaan Hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional.


❑ Pasal 8, pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus, Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, religi dan budaya.

❑ Pasal 34, pengelolaan kawasan hutun untuk tujuan khusus sebagaimana dimaksud pasal 8 dapat diberikan kepada:

- A. MASYARAKAT HUKUT ADAT;**
- b. Lembaga Pndidikan'
- c. Lembaga penelitian;
- D. LEMBAGA SOSIAL DAN KEAGAMAAN.**

MASYARAKAT HUKUM ADAT (PASAL 67)

□ Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataan masih ada dan diakui keberadaannya berhak



- a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan UU.



- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Tata Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, Tentang Perhutanan Sosial.

MASYARAKAT ADAT DAN PERHUTANAN SOSIAL

❑ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, Tentang Perhutanan Sosial.



❑ Pasal 1, ayat (5) Hak pengelolaan Hutan Desa adalah hak pengelolaan pada kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang diberikan kepada lembaga Desa,



❑ Pasal 1, ayat (1) Perhutanan sosial adalah system pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak /hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraanya , keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan.


Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan.

- 1. Implementasi Hukum Kebijakan Publik Dalam pengelolaan Desa Wisata berbasis Desa adat/Desa Pakraman yang berkelanjutan baik yang dikelola oleh desa adat, maupun kerjasama dengan Pemerintah Daerah, investor sebagai bentuk perwujudan kegiatan kepariwisataan di Bali. perlu dibuatkan regulasi dalam bentuk Perda.**
- 2. Terdapat sinergitas hukum negara dan hukum adat dalam pengelolaan desa wisata yaitu ada yang sepenuhnya dikelola oleh desa adat, ada yang melibatkan stakeholder yaitu pemerintah Daerah (otonom), pihak investor/ swasta.**
- 3. Model Kebijakan pengelolaan desa wisata, menjunjung tinggi prinsip ajaran agama Hindu, yaitu Tri Hita Karana dalam setiap pengelolaan untuk mewujudkan keberlanjutan Pariwisata, kelestarian lingkungan alam, sosial budaya, dan system religi masyarakat desa Pakraman.**

SARAN

- 1. Perlu pengelolaan desa wisata dimasukkan dalam awig-awig atau pararem model pengelolaan desa wisata yang berbasis desa Adat supaya ada kepastian hukum.**
- 2. adanya koeksistensi hukum negara dan hukum adat dalam setiap pengaturan dan kebijakan pengelolaan desa wisata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan desa wisata berkelanjutan, lingkungan alam, sosial budaya, dan system religi Hindu sebagai basis di desa adat di Bali.**
- 3. Model Kebijakan Desa Wisata yang berbasis masyarakat hukum adat supaya dijadikan model alternative pengelolaan desa wisata di seluruh wilayah Provinsi Bali dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan desa wisata berkelanjutan, lingkungan alam, sosial budaya, dan system religi Hindu sebagai basis di desa adat di Bali.**



THANK YOU

